



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG

PENYELENGGARAAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen pengakuan atas peristiwa kelahiran individu ;
b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk memiliki Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Akta Kelahiran Gratis ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2001 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004 ;
7. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PENYELENGGARAAN AKTA KELAHIRAN GRATIS.**

Pasal 1

- (1) Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kelahiran.
- (2) Jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk terpenuhinya segala persyaratan.

Pasal 2

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 3

Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 4

Biaya penyelenggaraan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Maret 2007

12/3/07
12/3/07
BUPATI PAMEKASAN,
12/3/07
ACHMAD SYAFII
12/3/07

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Maret 2007

11/3/07
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,
10/3/07
02/03
A. DJAMALUDIN KARIM